



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 25 /UN26.15/PP.03/2025

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM PROFESI ARSITEKTUR  
PADA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG


DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme lulusan Program Studi Arsitektur, perlu disusun proposal pendirian Program Profesi Arsitek;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk tim penyusun proposal yang berasal dari unsur dosen dan pengelola Jurusan Arsitektur;
- c. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan Program Profesi Arsitektur Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Proposal Program Profesi Arsitektur Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagai mana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM PROFESI ARSITEKTUR PADA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Penyusun Proposal Program Profesi Arsitektur Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Tim Penyusun Proposal Program Profesi Arsitektur Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 6 Januari 2025  
DEKAN,

  
HELMY FITRIAWAN )

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Arsitektur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 25 /UN26.15/PP.03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL  
PROGRAM PROFESI ARSITEKTUR PADA  
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah  
Anggota : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
2. Vera Agustriana Noorhida, M. T., Ph.D.  
3. Dr.Eng.Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.

Ketua  
Anggota : Ir. Ar. Kelik Hendro B, S.T., M.T., IPU.  
: 1. Ir. Ar. Agung Cahyo N, S.T., M.T.  
: 2. Ar. Puan Jati Megawati, S.Ars., M.Ars.  
: 3. Moh. Faisal Faris, S.Pd., M.Ars.  
: 4. Diana Lisa S.T., M.T.  
: 5. Wirmalinda, S.Pd  
: 6. Anita Dewi, S.I.Kom

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 6 Januari 2025  
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Handwritten initials 'f' and 'f' inside a rectangular box.